



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp. 125,00/M³;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh PT. PLN (persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industri sebesar Rp. 75,00/M³;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebesar Rp. 125,00/M³;
 - d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Klasifikasi Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi 5 (lima) golongan, yaitu:
 - a. Non Niaga merupakan kegiatan yang tidak termasuk niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air lebih 100 m³, diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas pompa air < 1 liter/detik;
 - b. Niaga Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 liter/detik, antara lain toko/kios/warung; tempat penjualan air; perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial, kantor, Rumah Sakit/ Klinik Swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan test, kursus keterampilan, biro jasa, stasiun kereta api, terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan/restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yang sejenisnya;
 - c. Niaga Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > 2 liter/detik, antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial, kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salón kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes, kursus keterampilan, biro jasa, stasiun kereta api/terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan/restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yan sejenisnya;

- d. Industri Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya;
 - e. Industri Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 400 juta, dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa > 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, Industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, Industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya.
- (5) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah termasuk apabila terjadi perubahan volume atau indikasi perubahan volume terhadap pemakai/pengguna air tanah dilakukan Tim Teknis terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Daerah, unsur Dinas Pertambangan unsur instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besar Pokok Pajak terutang = Nilai Perolehan Air Tanah x 20% (dua puluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VI

JENIS PAJAK

Pasal 11

Pajak air tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dari Bupati atau Kepala Dinas (*Official Assesment*).

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data subjek dan objek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terbitnya izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan, Penetapan, Pembayaran Penagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (4) Pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Nama Lengkap Wajib Pajak;
 - b. Nomor NPWPD;
 - c. Alamat lengkap Wajib Pajak;
 - d. Masa Pajak;
 - e. Jumlah Setoran Pajak;
 - f. Kode Rekening.

- (4) SKPD dibuat dalam rangkap (lima), masing-masing 1 (lembar) rangkap untuk wajib pajak, 4 lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah;
- (5) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum pada Format A dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Mekanisme Pengisian SSPD dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Format B dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas Pendatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 16

Setiap pembayaran Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 17

Tata cara pengajuan permohonan pengangsuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- a. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum pada Format C dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Surat Teguran atau Surat Peringatan

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Paragraf 4
Surat Paksa

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Bagian Ketiga Penyitaan

Pasal 21

- (1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut peraturan perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- (3) Terhadap penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan pelaksanaan Penyitaan.
- (4) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 10 hari setelah diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
 - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
 - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
 - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Komponen pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
- a. Denda;
 - b. Sanksi administrasi;
 - c. Bunga;
- (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketentuan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.

- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas dan disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD, dengan memberikan alasan yang jelas.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian.
 - c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
 - f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang dimaksud.

- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 27

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum pada Format D dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Bentuk dan isi SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format E dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah diterimanya keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan dan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka pemerintah Daerah akan mengembalikan kelebihan membayar Pajak yang telah disetor.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 22.

Lampiran I: **PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 22 Tahun 2012
TANGGAL : 11 Juni 2012


NO.	WILAYAH	VOLUME (m ³)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m ³)				
			NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Petajam Paser Utara	0-50	564	1,067	1,584	2,768	3,488
		51-500	569	1,081	1,813	2,831	3,582
		501-10000	575	1,094	1,642	2,894	3,676
		1001-2500	580	1,108	1,670	2,958	3,771
		> 2500	585	1,122	1,728	3,021	3,865

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

FORMAT A

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH (S K P D - PAJAK AIR TANAH)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyeter Berdasarkan *) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembedulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	
<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD													
Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____														
No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)											
Jumlah Setoran Pajak														
Dengan Huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (_____)												

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S K P D - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 2

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (_____)
---	---	--

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S K P D - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 3

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (_____)
---	---	--

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S K P D - PAJAK AIR TANAH)**

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

Lembar 4

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (_____)
---	---	--

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S K P D - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 5

Untuk Bendahara
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)


Jumlah Setoran Pajak _____

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (_____)
---	---	--

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

FORMAT B

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH (S S P D - PAJAK AIR TANAH)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran
--	---	--

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : _____

4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____

7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPKDB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S S P D - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 2

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S S P D - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 3

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH
(S S P D - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 4

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	---


*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

FORMAT C

STPD PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	
Nomor Tanggal Penerbitan	Tahun :
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp. (.....)
Letak Objek Pajak Kabupaten/kota Kecamatan Desa/Kelurahan Alamat NOP :	Nama dan Alamat Wajib Pajak NPWP :
Perincian Pajak yang Terutang	
1. Pajak yang terutang menurut SSPD PSBW/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan *) Tahun	Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6. Denda Administrasi	Rp.
7. Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang angka 1	Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp.
Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran :
PERHATIAN 1. Surat Tagihan Pajak Air Tanah (STPD Pajak Air Tanah ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang	Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Dinas Pendapatan Daerah _____

FORMAT D

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK AIR TANAH (S K P D L B - PAJAK AIR TANAH)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran
--	---	---

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : _____

4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____

7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PAJAK AIR TANAH
(S K P D L B - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 2

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PAJAK AIR TANAH
(S K P D L B - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 3

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PAJAK AIR TANAH
(S K P D L B - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 4

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PAJAK AIR TANAH
(S K P D L B - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 5

Untuk Bendahara
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak : _____

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

FORMAT EPEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
PAJAK AIR TANAH
(S K P D N - PAJAK AIR TANAH)****Lembar 1**Untuk Wajib Pajak
Sebagai Bukti
Pembayaran**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : _____

4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____

7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

SKPDN

SKPDKBT

SK Pembetulan

SKPD

SKPDLB

SK Keberatan

SKPDT

STPD

Lain-lain

SKPDKB

SPTPD

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 Penyetor (_____)
---	---	--

*) Beri tanda V pada kotak

sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
PAJAK AIR TANAH
(S K P D N - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 2

Untuk Penetapan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
PAJAK AIR TANAH
(S K P D N - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 3

Untuk Pembukuan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyettor (_____)
---	---	--

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
PAJAK AIR TANAH
(S K P D N - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 4

Untuk Penagihan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
PAJAK AIR TANAH
(S K P D N - PAJAK AIR TANAH)**

Lembar 5

Untuk Bendahara
Penerimaan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____
 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

Menyetor Berdasarkan *)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (_____)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki